
KONSEP DASAR MANAJEMEN STRATEGI SYARIAH

¹Sakinah Azzahra, ²Murtiadi Awaluddin

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹sakinahazzahra2002@gmail.com, ²murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Manajemen Strategi Syariah; Manajemen Strategi Konvensional; Maqashid Syariah; Falah; Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan.

Cara Sitasi:

Penulis, Sakinah Azzahra, Murtiadi Awaluddin. "Konsep Dasar Manajemen Strategi Syariah." Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Manajemen Strategi merupakan elemen penting dalam keberhasilan organisasi, namun pendekatan konvensional sering kali berorientasi pada pencapaian keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan etika. Dalam konteks ini, manajemen strategi syariah hadir sebagai alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Masih terdapat perbedaan pandangan antara manajemen strategi konvensional yang berorientasi pada efisiensi, profitabilitas, dan keunggulan kompetitif dengan manajemen strategi syariah yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar manajemen strategi syariah, menjelaskan landasan filosofis, ruang lingkup, serta perbedaannya dengan manajemen strategi konvensional, sekaligus menyusun model konseptual manajemen strategi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui analisis deskriptif-konseptual terhadap Al-Qur'an, hadis, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi syariah dibangun atas paradigma tauhid yang mengintegrasikan prinsip amanah, syura, keadilan, ihsan, masalah, dan maqashid syariah dalam seluruh proses strategis, mulai dari analisis lingkungan, formulasi, implementasi, pengendalian, hingga evaluasi strategi, sehingga menghasilkan model pengelolaan organisasi yang berorientasi pada *falah* dan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori manajemen strategi syariah serta menjadi acuan praktis bagi organisasi berbasis syariah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang efektif, beretika, dan berkelanjutan.

Strategic management is a crucial element in organizational success, but conventional approaches often focus solely on profit without considering spiritual and ethical dimensions. In this context, Sharia strategic management presents an alternative that integrates Islamic values into strategic planning and decision-making processes. There remains a fundamental difference between conventional strategic management, which primarily emphasizes

efficiency, profitability, and competitive advantage, and Islamic strategic management, which integrates spiritual, ethical, social, and economic dimensions based on Islamic principles. This study aims to analyze the fundamental concepts of Islamic strategic management, examine its philosophical foundation and scope, distinguish it from conventional strategic management, and propose a conceptual framework for Islamic strategic management. This study employs a qualitative approach using a library research method through descriptive-conceptual analysis of the Qur'an, Hadith, scholarly books, and relevant national and international journal articles. The findings reveal that Islamic strategic management is founded upon the paradigm of tawhid, integrating the principles of amanah (trustworthiness), shura (consultation), justice ('adl), ihsan (excellence), maslahah (public interest), and maqashid al-shariah throughout the strategic management process, including environmental analysis, strategy formulation, implementation, control, and evaluation. Consequently, this study proposes a strategic management model that promotes both falah (holistic success in this world and the hereafter) and sustainable competitive advantage. The implications of this study contribute to the theoretical development of Islamic strategic management by providing an integrated conceptual framework and offer practical guidance for Islamic-based organizations in designing and implementing strategic management practices that are effective, ethical, and sustainable.

Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis dan organisasi yang semakin dinamis telah menciptakan tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga setiap organisasi dituntut memiliki strategi yang tepat untuk mempertahankan daya saing dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, manajemen strategi menjadi salah satu instrumen penting yang membantu organisasi dalam merumuskan arah kebijakan, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal (David et al., 2024). Melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, praktik manajemen strategi konvensional pada umumnya masih didominasi oleh orientasi terhadap pencapaian keuntungan (*profit maximization*) dan efisiensi ekonomi. Fokus tersebut sering kali menyebabkan aspek etika, moral, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai spiritual belum memperoleh perhatian yang memadai dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan strategi organisasi (Alisa et al., 2024). Padahal, dalam era bisnis modern, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menerapkan tata kelola yang etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan manajemen yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

Dalam konteks tersebut, manajemen strategi syariah hadir sebagai paradigma yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam seluruh proses manajemen strategi. Manajemen strategi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan mewujudkan *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Seluruh proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan (*'adl*), ihsan, musyawarah (*syura*), serta kemaslahatan (*maslahah*) sehingga setiap keputusan organisasi memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi ibadah (Ahyani et al., 2023; Hidayat & Firmansyah, 2024). Dengan demikian, strategi yang dihasilkan tidak hanya mampu meningkatkan daya saing organisasi, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ruang lingkup manajemen strategi syariah meliputi seluruh tahapan manajemen strategi, yaitu formulasi strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*). Pada tahap formulasi, organisasi merumuskan visi, misi, tujuan, serta kebijakan strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan *maqashid al-syariah*. Tahap implementasi dilakukan melalui pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan pemasaran berdasarkan prinsip kejujuran, profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur melalui indikator finansial, tetapi juga berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pencapaian nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat (Rahman et al., 2024; Ismail & Huda, 2024). Oleh karena itu, manajemen strategi syariah memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif dibandingkan dengan manajemen strategi konvensional.

Perbedaan mendasar antara manajemen strategi syariah dan manajemen strategi konvensional terletak pada landasan filosofis, tujuan, dan sistem nilai yang mendasarinya. Manajemen strategi konvensional pada umumnya berorientasi pada rasionalitas ekonomi, efisiensi, dan maksimalisasi keuntungan sebagai indikator utama keberhasilan organisasi. Sebaliknya, manajemen strategi syariah menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam proses pengambilan keputusan sehingga seluruh aktivitas organisasi harus sesuai dengan prinsip halal, keadilan, amanah, serta tanggung jawab kepada Allah Swt. dan sesama manusia (Nasution & Karim, 2023). Dengan karakteristik tersebut, manajemen strategi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi, tetapi juga pada terwujudnya keberkahan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama.

Secara normatif, konsep manajemen strategi syariah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang mencerminkan pentingnya perencanaan strategis dan evaluasi terhadap setiap tindakan adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap individu maupun organisasi dituntut untuk memiliki perencanaan yang matang, melakukan evaluasi terhadap setiap aktivitas, serta mempertanggungjawabkan seluruh keputusan yang diambil. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip dasar manajemen strategi syariah yang menempatkan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi sebagai bagian dari amanah yang harus dilaksanakan secara profesional, etis, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep dasar manajemen strategi syariah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat perkembangan organisasi modern memerlukan model manajemen yang tidak hanya mampu meningkatkan kinerja dan daya saing, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dasar manajemen strategi syariah, ruang lingkup penerapannya, serta perbedaannya dengan manajemen strategi konvensional sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam konsep manajemen strategi syariah, meliputi definisi, karakteristik, ruang lingkup, serta perbedaannya dengan manajemen strategi konvensional. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, objektif, dan komprehensif mengenai konsep-konsep manajemen strategi syariah berdasarkan kajian teoritis dan normatif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang dikaji (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding, peraturan perundang-undangan, serta sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen strategi syariah. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan hasil penelitian terdahulu dan karya para pakar di bidang manajemen strategi, ekonomi Islam, serta manajemen syariah untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian (Zed, 2023; Snyder, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan publikasinya agar data yang digunakan memiliki validitas ilmiah yang tinggi (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menelaah, menginterpretasikan, serta membandingkan berbagai konsep yang terdapat dalam literatur sehingga dapat mengidentifikasi tema, pola, persamaan, dan perbedaan antara konsep manajemen strategi syariah dan manajemen strategi konvensional. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan sintesis konseptual yang mampu menjelaskan karakteristik manajemen strategi syariah beserta implikasinya dalam praktik organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Krippendorff, 2019; Creswell & Creswell, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Strategi Syariah

Manajemen strategi syariah merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Konsep ini tidak hanya menekankan pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dan hasil yang dicapai sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, manajemen strategi syariah mengintegrasikan aspek rasionalitas manajerial dengan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut (Hanifah 2025) manajemen strategi sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan

untuk memastikan organisasi mampu beradaptasi secara menyeluruh terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Proses ini menjadi dasar dalam penetapan tujuan strategis dan pengambilan keputusan yang relevan. Ia juga mengelompokkan strategi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: strategi tingkat perusahaan (*corporate level*), strategi tingkat unit bisnis (*business unit level*), dan strategi tingkat fungsional (*functional level*).

Secara konseptual, manajemen strategi syariah berakar pada nilai tauhid sebagai landasan utama, yang menempatkan Allah sebagai pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan strategis yang diambil harus mempertimbangkan aspek halal dan haram, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Orientasi utama dalam manajemen strategi syariah bukan hanya keuntungan material, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Beberapa tugas utama dalam manajemen strategi meliputi:

- a. Merumuskan visi yang jelas bagi perusahaan.
- b. Melakukan analisis secara jujur terhadap kondisi internal serta keunggulan yang dimiliki.
- c. Mengevaluasi faktor eksternal perusahaan, termasuk perilaku pesaing dan preferensi konsumen.
- d. Menetapkan keputusan strategis berdasarkan kondisi internal dan ketersediaan sumber daya.
- e. Mengidentifikasi setiap alternatif strategi dan menilai kesesuaiannya dengan misi perusahaan.
- f. Menentukan tujuan jangka pendek dan menyusun strategi tahunan yang mendukung pencapaiannya.
- g. Merumuskan tujuan jangka pendek dan menyusun strategi jangka panjang yang selaras.
- h. Mengimplementasikan strategi dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif serta menetapkan sistem intensif untuk mendukung pencapaian target.
- i. Melakukan evaluasi terhadap proses strategis untuk dijadikan dasar perbaikan keputusan di masa mendatang.

Namun, di tengah dominasi praktik bisnis konvensional, penerapan etika bisnis Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelaku usaha yang lebih fokus pada pencapaian profit cepat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka (Afifah et al., 2021). Hal ini menjadi hambatan dalam upaya membangun strategi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga selaras dengan nilai keberlanjutan (Ilmu dan Vol 2025). Selain itu, manajemen strategi syariah juga memiliki karakteristik yang membedakannya pendekatan konvensional, yaitu adanya dimensi akuntabilitas tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Hal ini menciptakan kesadaran etis yang lebih tinggi dalam setiap aktivitas organisasi. Dengan demikian, manajemen strategi syariah dapat dipahami sebagai pendekatan holistik yang menggabungkan aspek manajerial, etika, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh.

2. Ruang Lingkup Manajemen Strategi Syariah

Ruang lingkup manajemen strategi syariah mencakup seluruh tahapan dalam proses manajemen strategi, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Pada tahap formulasi strategi, organisasi merumuskan visi, misi, dan tujuan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai kemaslahatan dan keberkahan. Analisis lingkungan internal dan eksternal tetapi digunakan, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada dua jenis utama

lembaga keuangan bank syariah, yaitu bank umum syariah yang berfokus pada lalu lintas pembayaran, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang memberikan layanan di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah memiliki peran khusus dalam melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Cahyani, Fadlol, dan Mu 2024).

Ruang lingkup manajemen strategi dalam pendidikan mencakup tiga tahap utama, yaitu: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian strategi (Sapriadi et al. 2025). Pada tahap utama yaitu perumusan strategi, meliputi elemen-elemen utama: pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT) Lembaga pendidikan perlu mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang memengaruhi operasional dan pengembangan lembaga. Analisis ini berguna untuk memahami posisi strategis lembaga saat ini dan menentukan langkah ke depan. Kedua, penetapan visi, misi, dan tujuan strategi. Visi menggambarkan arah jangka panjang serta kondisi ideal yang ingin dicapai oleh lembaga di masa depan. Visi ini menjadi pedoman strategis dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan, Misi menjelaskan peran utama dan tanggung jawab lembaga, serta langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mewujudkan visi tersebut, Tujuan strategis, seperti peningkatan kualitas lulusan, pengembangan kurikulum yang inovatif, dan peningkatan daya saing institusi, disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ini memberikan arah tindakan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan lembaga. Ketiga, perencanaan strategi utama, Proses ini bersifat partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memperjelas misi, visi, dan nilai lembaga. Diperlukan kepemimpinan yang aktif untuk menghadapi kompleksitas dan tantangan yang muncul (Sanfilippo et al., 2023). Selain itu, perencanaan strategis juga merupakan proses berkelanjutan yang mencakup kesiapsiagaan darurat dan rencana kontingensi untuk menghadapi situasi tak terduga, sehingga institusi tetap mampu menjalankan misi dan tujuan utamanya.

Pada tahap implementasi strategi, organisasi menerapkan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan etika kinerja Islami dan kepemimpinan yang amanah. Budaya organisasi dibangun berdasarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keadilan. Selain itu, seluruh aktivitas operasional harus memastikan bahwa produk, proses, dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip halal dan menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, *gharar*, dan *masyir*. Etika syariah ini menciptakan kepercayaan diri *stakeholders*, termasuk konsumen, investor, dan karyawan yang berdampak positif pada citra dan reputasi perusahaan. Bisnis yang konsisten menjaga nilai-nilai syariah cenderung memperoleh loyalitas konsumen muslim yang semakin meningkat di era ekonomi halal saat ini. Nilai-nilai seperti amanah, adil, ihsan, dan *shiddiq* menjadi alasan etis yang tidak hanya memperkuat identitas kelembagaan, tetapi juga meningkatkan daya tarik lembaga di mata masyarakat (Assa et al., 2025).

Implementasi strategi merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam perspektif manajemen strategi syariah, implementasi tidak hanya dipahami sebagai proses menjalankan program kerja, tetapi juga sebagai upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas organisasi (Lhokseumawe 2020). Strategi yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional, struktur organisasi, budaya kerja, pengelolaan sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang selaras dengan prinsip syariah. Menurut Fred R. David, implementasi strategi merupakan fase yang paling

kompleks dalam manajemen strategis karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh komitmen sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya organisasi, dan efektivitas komunikasi (Pengawasan 2024). Dalam konteks syariah, kompleksitas tersebut semakin luas karena setiap kebijakan operasional harus memenuhi ketentuan halal, menjunjung tinggi kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat seperti riba, gharar, risywah (suap), dan maysir.

Pengendalian strategi merupakan proses memastikan bahwa pelaksanaan strategi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif (Darsyah 2023). Dalam manajemen strategi syariah, fungsi pengendalian tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator kinerja finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengendalian dilakukan melalui proses monitoring, pengukuran kinerja, audit, serta tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari tujuan organisasi maupun ketentuan syariat. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton, sistem pengendalian yang efektif harus mampu mengintegrasikan indikator keuangan dan nonkeuangan sebagai dasar evaluasi organisasi. Dalam perspektif syariah, konsep tersebut dapat dikembangkan melalui pendekatan Balanced Scorecard Syariah, yaitu sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya menilai aspek keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi, tetapi juga menilai kepatuhan syariah, integritas moral, tanggung jawab sosial, serta kontribusi terhadap pencapaian maqashid syariah (Dewi et al. 2021).

Salah satu karakteristik utama yang membedakan manajemen strategi syariah dari pendekatan konvensional adalah penggunaan maqashid syariah sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan strategi organisasi (Dan dan Insentif 2025). Maqashid syariah merupakan tujuan pokok ditetapkannya syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perspektif organisasi, kelima tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan indikator finansial semata. Sebagai contoh, keberhasilan organisasi tidak hanya dinilai dari peningkatan profitabilitas, tetapi juga dari komitmennya dalam menjaga integritas keagamaan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia, menjaga keberlanjutan organisasi bagi generasi mendatang, serta mengelola aset secara halal, transparan, dan bertanggung jawab (Nurchahyo et al. 2024). Pendekatan ini menjadikan maqashid syariah sebagai fondasi normatif sekaligus instrumen evaluasi strategis yang berorientasi pada keberhasilan dunia dan akhirat.

Evaluasi dan pengendalian merupakan tahapan yang memastikan bahwa pelaksanaan strategi berjalan sesuai rencana dan hasilnya sesuai dengan harapan. Fungsi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Pertama, sistem monitoring dan evaluasi: Lembaga perlu memiliki indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang terukur untuk menilai pencapaian program strategis. Proses monev dapat dilakukan secara berkala, baik melalui laporan kinerja, audit mutu internal, maupun umpan balik dari pemangku kepentingan. Kedua, analisis gap antara target dan realisasi: Jika terdapat kesenjangan antara rencana strategis dan hasil yang dicapai, lembaga perlu menganalisis penyebabnya, apakah berasal dari aspek manajerial, sumber daya, atau faktor eksternal. Ketiga, perumusan tindak lanjut dan revisi strategi: Berdasarkan hasil evaluasi, strategi yang kurang efektif dapat disesuaikan atau dikembangkan ulang. Ini memastikan bahwa lembaga pendidikan tetap responsif terhadap

perubahan dan mampu meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus (Sapriadi et al. 2025).

Selanjutnya, pada tahap evaluasi strategi, organisasi melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dicapai. Dalam perspektif syariah, evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek non-material seperti keberkahan, keadilan sosial, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup manajemen strategi syariah menunjukkan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan manajemen strategi konvensional.

3. Landasan Filosofis Manajemen Strategi Syariah

a. Prinsip Tauhid sebagai dasar Strategi

Prinsip tauhid merupakan fondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan seorang muslim, termasuk dalam aktivitas organisasi dan pengambilan keputusan strategis (Juwaini, Akbarona, dan Ismail 2026). Dalam perspektif manajemen strategi syariah, tauhid dipahami sebagai keyakinan bahwa Allah Swt. merupakan pemilik mutlak seluruh sumber daya, sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap proses penyusunan strategi organisasi tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus berorientasi pada nilai-nilai ibadah serta memperoleh keridaan Allah Swt. Paradigma ini membedakan manajemen strategi syariah dari manajemen strategi konvensional yang cenderung berlandaskan pada rasionalitas ekonomi dan maksimalisasi keuntungan tanpa mengaitkannya dengan dimensi spiritual (Prospek dan Depan, n.d.). Dengan demikian, prinsip tauhid membentuk cara pandang strategis yang menempatkan aktivitas organisasi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah sekaligus sarana mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Implementasi prinsip tauhid dalam manajemen strategi tercermin pada setiap tahapan proses strategis, mulai dari formulasi visi dan misi organisasi hingga evaluasi kinerja (Argunaini, Anwar, dan Halim 2026). Organisasi yang menerapkan prinsip tauhid akan menjadikan nilai halal, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai indikator utama dalam menentukan kebijakan strategis. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur melalui peningkatan laba, pangsa pasar, atau produktivitas, tetapi juga melalui sejauh mana aktivitas organisasi memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Konsep ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 56 yang menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manajemen, termasuk penyusunan strategi organisasi, pada hakikatnya merupakan bagian dari manifestasi ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Prinsip Khilafah

Konsep khilafah merupakan salah satu landasan filosofis penting dalam manajemen strategi syariah yang menegaskan bahwa manusia diberi mandat oleh Allah Swt. sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya secara bertanggung jawab (K. D. A. N. Manajemen 2026). Dalam konteks organisasi, konsep ini mengandung makna bahwa setiap pemimpin maupun anggota organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan lingkungan secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Strategi yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan

organisasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, konsep khilafah memperluas orientasi strategi dari sekadar pencapaian target ekonomi menjadi upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, organisasi, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip khilafah juga menuntut hadirnya kepemimpinan strategis yang berorientasi pada pelayanan (*servant leadership*), tanggung jawab, dan pemberdayaan (Irvany 2025). Seorang pemimpin dalam perspektif syariah tidak dipandang sebagai penguasa yang bebas menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Swt. dan masyarakat. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan strategis harus mengedepankan nilai musyawarah (*syura*), keadilan, dan keberlanjutan. Landasan normatif konsep ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas organisasi pada hakikatnya merupakan bentuk pengelolaan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional dan etis.

c. Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam manajemen strategi syariah yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi (Haramain 2026). Amanah tidak hanya dipahami sebagai menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilik organisasi atau para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Swt. atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Dalam proses penyusunan strategi, prinsip amanah mendorong para manajer untuk menyusun kebijakan yang objektif, transparan, serta bebas dari praktik manipulasi, korupsi, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, strategi organisasi tidak hanya diarahkan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik dan membangun reputasi organisasi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, prinsip amanah menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*) dalam perspektif Islam (Publicuho et al. 2026). Nilai amanah mendorong organisasi untuk mengembangkan sistem pengawasan, akuntabilitas, dan pelaporan yang transparan sehingga seluruh aktivitas organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Prinsip ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' [4]: 58, yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Oleh karena itu, penerapan prinsip amanah dalam manajemen strategi syariah tidak hanya meningkatkan kredibilitas organisasi, tetapi juga memperkuat budaya etika yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan organisasi yang profesional, berintegritas, dan memperoleh keberkahan.

d. Prinsip 'Adl (keadilan)

Prinsip 'adl (keadilan) merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas organisasi, termasuk dalam proses manajemen strategi (Umer dan Analisis 2025). Dalam perspektif syariah, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan porsinya, tetapi juga mencakup perlakuan yang proporsional, objektif, serta bebas dari diskriminasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis yang diambil organisasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemilik modal, karyawan, konsumen, mitra usaha, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip

ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak pihak lain atau melalui praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti riba, gharar, maysir, monopoli, maupun eksploitasi tenaga kerja. Dalam pandangan M. Umer Chapra, keadilan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena menjadi fondasi terciptanya keseimbangan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata (Ekonomi 2026).

Penerapan prinsip keadilan dalam manajemen strategi tercermin pada seluruh tahapan proses strategis organisasi. Pada tahap formulasi strategi, organisasi harus menetapkan tujuan yang memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham (*shareholders*) (Ritonga et al. 2025). Pada tahap implementasi, prinsip keadilan diwujudkan melalui sistem remunerasi yang proporsional, kesempatan yang setara dalam pengembangan karier, serta penerapan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, pada tahap evaluasi strategi, organisasi tidak hanya menilai keberhasilan berdasarkan indikator finansial, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat. Landasan normatif prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nahl [16]: 90, yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip universal yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan strategis organisasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual.

e. Prinsip Maslahah

Prinsip maslahah merupakan tujuan utama dalam penerapan syariah yang menekankan terciptanya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia (Arief 2024). Dalam perspektif manajemen strategi syariah, setiap kebijakan dan keputusan strategis harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi mudarat yang ditimbulkan. Konsep ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya mengejar keberhasilan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, orientasi strategi dalam Islam bersifat multidimensional karena mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, moral, dan spiritual secara seimbang. Menurut Imam Abu Ishaq al-Syatibi (Arief 2024), seluruh ketentuan syariah pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam praktik organisasi modern, prinsip maslahah menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Organisasi tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga berkewajiban menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG) (Ammar 2026) yang berkembang dalam teori manajemen kontemporer. Namun demikian, dalam perspektif syariah, orientasi kemaslahatan memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya mempertimbangkan aspek duniawi, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Oleh sebab itu, penerapan prinsip maslahah menjadikan manajemen strategi syariah sebagai suatu sistem yang tidak hanya

berorientasi pada *competitive advantage*, tetapi juga pada pencapaian *falah*, yaitu keberhasilan yang mencakup kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.

4. Pilar-pilar Manajemen Strategi Syariah

a. Tauhid sebagai Fondasi Strategi Organisasi

Tauhid merupakan fondasi utama dalam manajemen strategi syariah karena menjadi paradigma yang mengarahkan seluruh aktivitas organisasi kepada pengabdian kepada Allah Swt (Ekonomi, Islam, dan Alauddin 2026). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menempatkan organisasi sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal, manajemen strategi syariah memandang organisasi sebagai sarana untuk merealisasikan nilai-nilai ibadah dan kemaslahatan. Paradigma tauhid menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi pada hakikatnya merupakan titipan Allah Swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral, etika, dan hukum syariah. Menurut M. Umer Chapra, paradigma tauhid merupakan dasar bagi terbentuknya sistem ekonomi Islam yang mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual (Umer dan Analisis 2025).

Dalam praktik manajemen strategi, prinsip tauhid tercermin pada penyusunan visi, misi, serta tujuan organisasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada pencapaian keberkahan (*barakah*) dan kesejahteraan bersama (*falah*) (Nilai et al. 2025). Nilai tauhid mendorong organisasi untuk menjadikan kejujuran, transparansi, serta kepatuhan terhadap syariat sebagai bagian dari budaya kerja. Dengan demikian, seluruh aktivitas organisasi memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sekadar pencapaian indikator finansial. Prinsip ini juga membentuk kesadaran bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., sehingga mendorong lahirnya perilaku organisasi yang lebih etis, profesional, dan berintegritas. Oleh sebab itu, tauhid bukan hanya menjadi dasar teologis, tetapi juga menjadi kerangka filosofis dalam membangun strategi organisasi yang berkelanjutan.

b. Amanah sebagai Dasar tata Kelola Strategis

Amanah merupakan prinsip yang menekankan pentingnya tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme dalam mengelola organisasi. Dalam perspektif manajemen strategi syariah, amanah menjadi dasar bagi seluruh proses pengambilan keputusan strategis karena setiap kebijakan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemangku kepentingan maupun kepada Allah Swt (Review 2025). Nilai amanah mendorong organisasi untuk membangun sistem tata kelola (*good corporate governance*) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, organisasi tidak hanya memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan usahanya melalui budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas.

Implementasi amanah dalam manajemen strategi terlihat pada pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan organisasi, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Studi et al., n.d.). Seorang pemimpin dalam organisasi syariah dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib menggunakan kewenangannya untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' [4]: 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Oleh karena itu, penerapan amanah dalam

manajemen strategi tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik yang menjadi modal penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang.

c. Syura sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis

Prinsip syura atau musyawarah merupakan salah satu karakteristik utama dalam manajemen strategi syariah yang membedakannya dari pendekatan konvensional (Prenduan et al. 2025). Syura dipahami sebagai proses pengambilan keputusan melalui dialog, konsultasi, dan pertukaran pendapat yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kepentingan terhadap suatu persoalan. Dalam konteks organisasi, musyawarah menjadi instrumen penting untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif, berkualitas, dan dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi. Menurut Abbas J. Ali, partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu ciri utama etika kerja Islam karena mampu membangun rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan komitmen organisasi, serta memperkuat kerja sama antar anggota ("KOMITMEN ORGANISASI GURU-GURU PENDIDIKAN ISLAM: ETIKA KERJA ISLAM SEBAGAI MODERATOR September 2017," n.d.).

Penerapan prinsip syura memberikan dampak positif terhadap efektivitas implementasi strategi organisasi. Melalui proses musyawarah, berbagai alternatif strategi dapat dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, hukum, dan syariah (Menurut dan Ayat 2026). Selain itu, syura juga menjadi media untuk mengurangi potensi konflik internal karena setiap anggota memiliki kesempatan menyampaikan gagasan secara terbuka dan bertanggung jawab. Landasan normatif prinsip ini terdapat dalam QS. Asy-Syura [42]: 38 yang menjelaskan bahwa salah satu karakteristik orang-orang beriman adalah menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Oleh karena itu, penerapan syura dalam manajemen strategi tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan organisasi, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai demokrasi, keadilan, dan partisipasi yang menjadi ciri khas tata kelola organisasi berbasis syariah.

d. Ukhuwwah sebagai Penguat Sinergi Organisasi

Prinsip ukhuwwah (persaudaraan) merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang memiliki implikasi penting terhadap pengelolaan organisasi (Firdaus dan Firmansyah 2025). Dalam perspektif manajemen strategi syariah, ukhuwwah dipahami sebagai upaya membangun hubungan kerja yang harmonis, saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan yang dibangun tidak hanya didasarkan pada kontrak kerja atau kepentingan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai persaudaraan yang dilandasi keimanan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga setiap individu merasa memiliki organisasi dan terdorong untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Menurut Abbas J. Ali, salah satu karakteristik utama etika kerja Islam adalah membangun kerja sama (*cooperation*) dibandingkan persaingan yang bersifat destruktif, karena keberhasilan organisasi merupakan hasil sinergi seluruh anggota, bukan semata-mata prestasi individu.

Implementasi prinsip ukhuwwah dalam manajemen strategi dapat diwujudkan melalui budaya organisasi yang mengedepankan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan penyelesaian konflik secara musyawarah (Artikel, Islam, dan Pendidikan 2026). Organisasi yang menerapkan nilai persaudaraan akan lebih mudah membangun kepercayaan (*trust*) di antara pimpinan, karyawan, dan para pemangku kepentingan

lainnya. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial (*social capital*) yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi strategi. Landasan normatif konsep ini terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Hujurat [49]: 10, yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar anggota organisasi hendaknya dibangun atas dasar ukhuwah sehingga tercipta solidaritas, loyalitas, dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi organisasi. Oleh karena itu, ukhuwwah tidak hanya memperkuat hubungan interpersonal, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan.

e. Masalah sebagai Orientasi Strategis

Prinsip masalah merupakan orientasi utama dalam manajemen strategi syariah yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan akhir dari seluruh kebijakan organisasi (Meilia et al. 2024). Dalam kajian ushul fikih, masalah dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi kehidupan manusia. Konsep ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi organisasi agar setiap keputusan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Imam Abu Ishaq al-Syatibi, seluruh ketentuan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*) (Arief 2024). Oleh karena itu, organisasi berbasis syariah harus memastikan bahwa strategi yang dirumuskan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual.

Dalam implementasinya, orientasi masalah mendorong organisasi untuk mengembangkan strategi yang berkelanjutan (*sustainable strategy*). Organisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan profitabilitas, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan, perlindungan konsumen, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) (Meilia et al. 2024) dalam teori manajemen modern, namun dalam perspektif Islam pelaksanaannya didasarkan pada kewajiban moral dan spiritual kepada Allah Swt. Dengan demikian, prinsip masalah menjadikan organisasi sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi (*economic value*), tetapi juga nilai sosial (*social value*) dan nilai spiritual (*spiritual value*). Hal ini menunjukkan bahwa strategi organisasi yang berorientasi pada kemaslahatan memiliki potensi yang lebih besar dalam menciptakan keberlanjutan dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

f. Maqashid Syariah sebagai Pilar Pencapaian Falaḥ Organisasi

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Nomor 2025). Dalam perspektif manajemen strategi syariah, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi organisasi. Berbeda dengan indikator keberhasilan dalam manajemen konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pendekatan maqashid syariah menilai keberhasilan organisasi berdasarkan kemampuannya menciptakan keseimbangan antara pencapaian ekonomi, perlindungan hak-hak manusia, pembangunan sosial, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Menurut Jasser Auda

(Al-himayah 2018), maqashid syariah merupakan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memungkinkan hukum Islam diterapkan secara dinamis dalam menjawab tantangan kehidupan modern, termasuk dalam bidang manajemen dan tata kelola organisasi.

Penerapan maqashid syariah dalam manajemen strategi memberikan arah yang lebih komprehensif terhadap pembangunan organisasi. Sebagai contoh, perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan etika kerja Islam (Icons, Journal, dan Syariah 2025). Perlindungan terhadap jiwa diwujudkan melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sementara perlindungan terhadap akal tercermin dalam investasi organisasi terhadap pendidikan, inovasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya, perlindungan terhadap keturunan diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan organisasi, sedangkan perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang transparan, bebas riba, serta sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi indikator strategis yang tidak hanya mengukur keberhasilan organisasi dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuan organisasi menciptakan nilai tambah bagi manusia, lingkungan, dan peradaban. Penerapan prinsip ini pada akhirnya mengarahkan organisasi menuju falah, yaitu keberhasilan yang mencakup kesejahteraan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat.

5. Analisis Komparatif Manajemen Strategi Syariah dan Manajemen Strategi Konvensional

Perbedaan mendasar antara manajemen strategi syariah dan konvensional terletak pada landasan filosofis yang digunakan. Manajemen strategi konvensional umumnya didasarkan pada rasionalitas ekonomi dan teori-teori manajemen modern yang bersifat netral nilai. Sebaliknya, manajemen strategi syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, sehingga setiap aktivitas organisasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teori manajemen yang ada telah memenjarakan bisnis dalam mentalitas jangka pendek dan maksimalisasi laba. Keberhasilan bisnis hanya ditandai dengan apakah ia bisa menjadi mesin penggerak uang atau pencetak uang. Moralitas dan etika dalam bisnis menjadi tidak relevan. Dampaknya, semakin langka bisnis yang bisa mempertahankan kelanjutan usahanya. Inilah alasan kenapa manajemen strategis konvensional dianggap gagal oleh para ahli ekonomi Islam (D. Manajemen dan Syariah 2020).

Dari segi tujuan, manajemen strategi konvensional lebih menitikberatkan pada maksimalisasi keuntungan dan keberlangsungan organisasi secara ekonomi. Sementara itu, manajemen strategi syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat (D. Manajemen dan Syariah 2020). Hal ini menjadikan manajemen strategi syariah tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara adil. Dalam perspektif manajemen konvensional, etika dipahami sebagai perangkat standar perilaku yang disepakati oleh masyarakat atau disiplin profesi. Prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan menjadi pedoman umum dalam aktivitas manajerial. Sistem etika konvensional bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai perkembangan nilai sosial. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan konvensional cenderung mengadopsi etika bisnis berbasis kebutuhan untuk memastikan bahwa aktivitas usaha tidak melanggar hukum dan norma umum yang berlaku. Penekanan utama etika dalam

manajemen konvensional diarahkan pada penciptaan reputasi yang baik, menjaga kepercayaan konsumen, serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Selain itu, perbedaan juga terlihat pada aspek pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Dalam manajemen konvensional, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan efisiensi dan keuntungan semata. Sedangkan dalam manajemen strategi syariah, keputusan harus mempertimbangkan aspek halal dan haram serta dampaknya terhadap masyarakat. Tanggung jawab dalam manajemen syariah juga bersifat ganda, yaitu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah, sehingga mendorong terciptanya sistem manajemen yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan (Mukti 2025). Dengan perbedaan tersebut, terlihat bahwa etika dalam manajemen syariah memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan manajemen konvensional ("Page | 119" 2025). Etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan seluruh aktivitas manajerial. Sebaliknya etika dalam manajemen konvensional lebih berfungsi sebagai regulasi sosial untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memenuhi ekspektasi publik.

a. Perbedaan Paradigma Filosofis

Paradigma filosofis merupakan aspek paling mendasar yang membedakan manajemen strategi syariah dengan manajemen strategi konvensional (Farid dan Sarnoto 2025). Manajemen strategi konvensional lahir dari perkembangan ilmu manajemen modern yang berakar pada paradigma rasionalisme, kapitalisme, dan teori organisasi Barat. Dalam paradigma ini, organisasi dipandang sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan pencapaian keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Keputusan strategis didasarkan pada analisis empiris, logika ekonomi, serta pertimbangan rasional terhadap peluang dan ancaman lingkungan bisnis. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan organisasi lebih banyak ditentukan oleh indikator ekonomi seperti profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, nilai pasar, dan kepuasan pemegang saham (*shareholder value*). Paradigma ini memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu manajemen, namun sering memperoleh kritik karena cenderung memisahkan dimensi etika dan spiritual dari proses pengambilan keputusan strategis.

Sebaliknya, manajemen strategi syariah dibangun di atas paradigma tauhid yang menempatkan Allah Swt. sebagai sumber utama nilai, norma, dan tujuan seluruh aktivitas organisasi. Paradigma ini memandang organisasi bukan hanya sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada Allah melalui penciptaan kemaslahatan bagi masyarakat (Siswahyuningsih 2025). Oleh karena itu, strategi organisasi tidak hanya dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap syariat, keadilan, amanah, serta kontribusinya terhadap pencapaian maqashid syariah. Dalam perspektif ini, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan juga melalui keberkahan (*barakah*), kesejahteraan sosial, dan pertanggungjawaban moral di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, paradigma filosofis manajemen strategi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik karena mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual dalam satu kerangka yang utuh.

b. Perbedaan Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan faktor yang menentukan arah penyusunan strategi serta seluruh aktivitas operasional organisasi (Prastiyas et al. 2024). Dalam pendekatan konvensional, tujuan utama organisasi umumnya berorientasi pada pencapaian

keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), peningkatan nilai perusahaan (*firm value*), maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*), serta peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi akan mampu bertahan apabila memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan lebih menitikberatkan pada efisiensi biaya, inovasi produk, diferensiasi, dan ekspansi pasar sebagai instrumen utama untuk memenangkan persaingan bisnis. Meskipun pendekatan tersebut efektif dalam meningkatkan kinerja ekonomi organisasi, orientasinya sering kali kurang memberikan perhatian terhadap aspek moral, distribusi keadilan, dan tanggung jawab sosial apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan etika yang memadai.

Dalam manajemen strategi syariah, tujuan organisasi memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat (Argunaini, Anwar, dan Halim 2026). Organisasi dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan, menjaga keseimbangan sosial, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta memperoleh keridaan Allah Swt. Oleh sebab itu, keuntungan finansial tetap dipandang penting sebagai sarana menjaga keberlangsungan organisasi, namun bukan merupakan tujuan akhir. Keberhasilan organisasi diukur berdasarkan kemampuannya menciptakan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), menjaga keberlanjutan lingkungan, melaksanakan tanggung jawab sosial, serta menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan organisasi dalam Islam bersifat multidimensional karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, moral, dan spiritual dalam satu kesatuan yang saling melengkapi.

c. Perbedaan Proses Pengambilan Keputusan Strategis

Pengambilan keputusan strategis merupakan inti dari manajemen strategi karena menentukan arah perkembangan organisasi dalam jangka panjang. Dalam manajemen strategi konvensional, proses pengambilan keputusan umumnya didasarkan pada analisis data, informasi pasar, proyeksi keuangan, serta berbagai model pengambilan keputusan yang bersifat rasional (Subang 2025). Pendekatan ini menempatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi sumber daya sebagai pertimbangan utama dalam menentukan alternatif strategi terbaik. Selain itu, keputusan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham, kondisi persaingan pasar, perkembangan teknologi, dan dinamika lingkungan bisnis. Dengan demikian, ukuran utama kualitas keputusan adalah sejauh mana keputusan tersebut mampu meningkatkan daya saing organisasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal.

Sebaliknya, dalam manajemen strategi syariah, proses pengambilan keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek rasional dan empiris, tetapi juga memperhatikan dimensi normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta prinsip-prinsip maqashid syariah (Rohman et al. 2025). Setiap alternatif strategi harus melalui proses penyaringan syariah (*sharia compliance*) sehingga keputusan yang diambil tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan, maupun praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme syura (musyawarah) yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan secara objektif dan bertanggung jawab. Pendekatan ini menghasilkan keputusan yang tidak hanya berkualitas secara manajerial, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius. Dengan demikian, proses pengambilan

keputusan dalam manajemen strategi syariah menjadi lebih komprehensif karena mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, etika, hukum Islam, dan tanggung jawab sosial dalam satu proses yang berkesinambungan.

d. Perbedaan Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi organisasi. Dalam perspektif manajemen strategi konvensional, kepemimpinan dipandang sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Ramadani, Marcellah, dan Mukhtar 2024). Seorang pemimpin dituntut memiliki kompetensi dalam menyusun visi, mengelola perubahan, mengambil keputusan strategis, serta membangun keunggulan kompetitif organisasi. Pendekatan ini menekankan aspek profesionalisme, inovasi, kemampuan adaptasi, dan efektivitas kepemimpinan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin umumnya diukur melalui pencapaian target organisasi, pertumbuhan perusahaan, peningkatan produktivitas, serta kemampuan menciptakan nilai ekonomi bagi para pemegang saham.

Berbeda dengan pendekatan konvensional, kepemimpinan dalam manajemen strategi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Mubaraq 2025). Pemimpin dipandang sebagai khalifah sekaligus pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Swt. dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, karakter kepemimpinan Islami tidak hanya ditentukan oleh kompetensi manajerial, tetapi juga oleh integritas, kejujuran (*sidq*), amanah, tabligh, dan fathanah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. Kepemimpinan strategis syariah juga menekankan prinsip pelayanan (*servant leadership*), musyawarah (*syura*), keadilan, serta keteladanan dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian, seorang pemimpin tidak hanya bertugas mencapai tujuan organisasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang beretika, menciptakan kesejahteraan bersama, dan menjaga keberlanjutan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Perbedaan Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi strategi organisasi. Dalam manajemen strategi konvensional, pengukuran kinerja umumnya didasarkan pada indikator-indikator yang bersifat kuantitatif, seperti pertumbuhan laba, tingkat pengembalian investasi (*Return on Investment*), produktivitas, pangsa pasar, efisiensi operasional, dan nilai perusahaan. Perkembangan teori manajemen modern kemudian melahirkan berbagai pendekatan yang lebih komprehensif, seperti Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton ("1 , 2 , 3 , 4" 2024), yang mengintegrasikan perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Meskipun demikian, seluruh indikator tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi dan peningkatan daya saing organisasi.

Dalam manajemen strategi syariah, sistem pengukuran kinerja dikembangkan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan indikator ekonomi, sosial, moral, dan spiritual. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur melalui pencapaian target finansial, tetapi juga melalui tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah (Saputri et al. 2024), kualitas tata kelola organisasi, kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, tanggung jawab sosial, serta kontribusi terhadap pencapaian maqashid syariah.

Pendekatan ini dikenal sebagai Shariah Performance Measurement atau Maqashid-based Performance Measurement, yang mulai banyak dikembangkan dalam kajian manajemen dan keuangan syariah. Dengan sistem pengukuran seperti ini, organisasi tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitasnya memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperoleh keberkahan dari Allah Swt. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam manajemen strategi syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan konvensional.

f. Perbedaan Orientasi keberhasilan Organisasi

Orientasi keberhasilan organisasi merupakan aspek yang paling membedakan manajemen strategi syariah dengan manajemen strategi konvensional. Dalam paradigma konvensional, keberhasilan organisasi umumnya diukur melalui indikator ekonomi, seperti peningkatan profitabilitas, pertumbuhan aset, nilai perusahaan, pangsa pasar, dan keunggulan kompetitif (Fiktor et al. 2026). Semakin tinggi pencapaian indikator-indikator tersebut, semakin berhasil organisasi dianggap dalam menjalankan strategi bisnisnya. Pendekatan ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi, tetapi sering kali belum mampu menggambarkan secara utuh dampak sosial, moral, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi. Oleh sebab itu, berbagai konsep seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan *Sustainability Reporting* mulai dikembangkan untuk melengkapi kelemahan pendekatan konvensional yang terlalu berorientasi pada aspek finansial.

Sementara itu, dalam manajemen strategi syariah, keberhasilan organisasi diorientasikan pada pencapaian *falah*, yaitu keberhasilan yang mencakup kesejahteraan material, sosial, moral, dan spiritual secara seimbang. Keuntungan ekonomi tetap dipandang sebagai salah satu indikator penting, namun bukan merupakan tujuan akhir organisasi. Keberhasilan sejati dicapai ketika organisasi mampu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, menjalankan tata kelola yang adil, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mematuhi seluruh prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya (Prenduan et al. 2025). Dengan demikian, orientasi keberhasilan organisasi dalam perspektif Islam memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi yang saling melengkapi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen strategi syariah tidak hanya menawarkan alternatif terhadap paradigma konvensional, tetapi juga menghadirkan model pengelolaan organisasi yang lebih holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global.

Kesimpulan

Manajemen strategi syariah merupakan pendekatan manajemen yang mengintegrasikan teori manajemen strategi modern dengan nilai-nilai fundamental Islam sehingga menghasilkan sistem pengelolaan organisasi yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas dan keunggulan kompetitif, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan *falah*. Berbeda dengan manajemen strategi konvensional yang lebih menitikberatkan pada efisiensi, profitabilitas, dan kepentingan ekonomi, manajemen strategi syariah dibangun di atas paradigma tauhid yang menempatkan seluruh aktivitas organisasi sebagai bentuk amanah dan ibadah kepada Allah Swt. Paradigma tersebut kemudian diimplementasikan melalui prinsip-prinsip amanah, syura, keadilan (*'adl*), ihsan, dan maqashid syariah yang menjadi landasan dalam setiap tahapan proses manajemen strategi, mulai dari analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi, pengendalian, hingga evaluasi.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tidak mengurangi efektivitas proses manajemen strategi, melainkan memperluas orientasi keberhasilan organisasi dengan memasukkan dimensi etika, sosial, spiritual, dan keberlanjutan. Analisis komparatif antara manajemen strategi syariah dan manajemen strategi konvensional memperlihatkan adanya perbedaan mendasar pada aspek paradigma filosofis, tujuan organisasi, proses pengambilan keputusan, kepemimpinan strategis, sistem pengukuran kinerja, serta orientasi keberhasilan organisasi. Dalam perspektif syariah, keberhasilan tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian indikator ekonomi, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap syariat, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan, serta tercapainya tujuan maqashid syariah.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan model manajemen strategi syariah yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama dalam seluruh proses strategis organisasi. Model tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara nilai tauhid, amanah, syura, keadilan, ihsan, maslahah, dan maqashid syariah mampu membentuk sistem manajemen yang lebih holistik, adaptif, dan berkelanjutan. Model ini diharapkan dapat menjadi kerangka teoritis bagi pengembangan kajian manajemen strategi syariah sekaligus menjadi acuan praktis bagi organisasi berbasis syariah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi yang tidak hanya menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Alisa, N., Arviana, P., Azizah, N., & Dwi, R. (2024). Menilik konsep dasar manajemen strategis bisnis di era transformasi digital berbasis syariah.
- Ammar, M. F. (2026). Environmental, social, and governance (ESG) dan tax avoidance perusahaan: Sebuah systematic literature review dalam konteks kebijakan fiskal, 6(2), 1517–1529.
- Argunaini, S., Anwar, K., & Halim, A. (2026). Manajemen strategis dalam pendidikan Islam: Grand desain, grand strategi, formulasi, implementasi, kontrol, dan uswatun hasanah dalam membangun ekosistem pendidikan Islam yang unggul dan berkelanjutan, 4(1), 17–24.
- Arief, A. (2024). *Journal of Legal Studies*, 2(1), 17–34.
- Assa, A. (2025). Implementasi etika bisnis syariah sebagai strategi peningkatan daya saing perusahaan di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(2), 276–286.
- Cahyani, R. I., Fadlol, S., & Al Mu. (2024). Implementasi esensi pengelolaan syariah dalam mendalami ruang lingkup dan prinsip-prinsip syariah, 8(1), 63–68.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Darsyah, S. (2023). Model deskriptif manajemen strategik: Proses manajemen strategik, lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan formulasi strategi, VII(1), 46–58.
- Farid, A., & Sarnoto, A. Z. (2025). Analisis kritis teori manajemen Barat dengan manajemen dalam Islam. *Jurnal Manajemen dan Budaya*, 5.
- Firdaus, A. A., & Firmansyah, H. (2025). Membangun solidaritas sosial dalam perspektif Al-Qur'an: Prinsip *ukhuwah Islamiyah*.
- Hanifah, S. (2025). *Manajemen strategi dalam bisnis syariah untuk keberlanjutan dan keunggulan kompetitif*.
- Irvany, H. Z. (2025). Kepemimpinan melayani: Praktik kepemimpinan Islam, (2), 151–164.

- Juwaini, J., Akbarona, D. A., & Ismail, D. H. (2026). Manajemen dan prinsip-prinsip manajemen dalam perspektif Islam, *5*(1), 9121–9129.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Meilia, D., Anisa, P., & Sisdianto, E. (2024). Penerapan akuntansi sosial dan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan di era keberlanjutan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, *2*(11).
- Mubaraq, M. H. (2025). Efisiensi dan efektivitas dalam Al-Qur'an: Perspektif manajerial Islam, *1*(1), 19–39.
- Mukti, F. A. (2025). Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan kinerja dan daya saing bank syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *3*(1), 1185–1191.
- Natalina, S. A., & Zunaidi, A. (2021). Manajemen strategik dalam perbankan syariah. *Wadiah*, *5*(1), 86–117.
- Nurchahyo, S. A., Rachmawati, M., Widagdo, T. H., & Ali, A. (2024). Strategi human capital development guna membangun sustainable organization dengan maqashid syariah pada pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang, *2*(2), 60–69.
- Prastiyas, D. I., Dwi, L., Afiqoh, N., Andriani, A. A., & Ikaningtyas, M. (2024). Membangun keunggulan kompetitif dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif dengan perencanaan dan pengembangan melalui analisis SWOT, *2*(4).
- Ramadani, T. F., Marcellah, A., & Mukhtar, A. (2024). Eksplorasi konsep dan model kepemimpinan dalam manajemen strategik, *2*, 243–264.
- Ritonga, M. J. (2025). Landasan filosofis pemikiran ekonomi syariah: Prinsip masalah sebagai pilar utama, *10*(204), 189–200.
- Rohman, M. K., Ihza, Y., Kamil, M., Thoiful, M., Holidi, M., Muhlas, M., & Mudarris, B. (2025). Integrasi maqashid al-shariah dalam manajemen strategik pendidikan: Sebuah kerangka konseptual, *1*(3), 215–226.
- Sanfilippo, F., Pomeroy, C., & Bailey, D. N. (2023). Strategic planning. Dalam *Lead, Inspire, Thrive* (hlm. 73–79). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41177-9_12
- Saputri, L. I., Ansori, M., et al. (2024). Implementasi indeks maqashid syariah di BMT Alhikmah Semesta, *9*(204), 2297–2316.
- Siswahyuningsih, Z. (2025). Paradigma integratif manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam berbasis nilai tauhid dan kompetensi profesional, *8*(2), 470–480.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yulitasari, L., & Salma, A. M. (2025). Enhancing the role of strategic management in advancing sustainability, *11*(1).
- Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.